WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disipilin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1273);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahtln 2020 tentang Pedoman Analsis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapanan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan jabatan pimpinan tertinggi.
20. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan disiplin PNS;
b. meningkatkan kinerja PNS;
c. meningkatkan integritas PNS;
d. meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:
a. pemberian TPP;
b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
c. prosedur pemberian TPP;
d. tim pelaksanaan penerapan TPP;
e. penilaian TPP;
f. kewajiban dan sanksi;
g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
h. penganggaran;
i. pengentian pemberian TPP;
j. *force majeur*; dan
k. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum;
b. akuntabel;
c. proporsionalitas;
d. efektif;
e. keadilan;
f. kesejahteraan; dan
g. optimalisasi.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 5

Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari Senin s.d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
a. hari Senin s.d Kamis dari Pukul 08.00 s.d 16.45 WIB;
b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s.d 16.45 WIB; dan
c. setiap hari diwajibkan Apel pagi, kecuali hari Jum'at.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

TPP terdiri dari:
a. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja;
b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja;
c. tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
d. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja;
e. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
f. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPK

Pasal 7

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. jabatan fungsional keterampilan.

(4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan e-Kinerja.

(5) TPK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan untuk satu bulan berjalan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:
a. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
b. fungsional guru, tata usaha sekolah dan pengawas sekolah;
c. PNS pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
e. PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Pemerintah Kota;
f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
g. Diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
h. Berstatus sebagai PNS titipan keluar;

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) TPK bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja serta diperuntukan bagi guru non sertifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) TPK bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non *e-kinerja* dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(4) TPK bagi PNS luar kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setelah 1 (Satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi PNS Kota, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

(5) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan TMT keputusan ditetapkan.

(6) PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.

Bagian Ketiga
TBK

Pasal 9

(1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah.

(2) Selain kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada seluruh PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Inspektorat;
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
   h. Sekretariat DPRK.

Pasal 10

(1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.

(2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
   a. hari Senin sampai dengan Kamis:
      1. pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.30 WIB;
      2. istirahat mulai pukul 12.31 WIB s.d pukul 13.30 WIB; dan
      3. siang mulai pukul 13.31 WIB s.d pukul 17.30 WIB.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. hari Jumat:
   1. pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 11.30 WIB.
   2. istirahat mulai pukul 11.31 WIB s.d pukul 14.00 WIB; dan
   3. siang mulai pukul 14.01 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
c. hari senin sampai dengan hari kamis dilaksanakan apel pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d selesai.

Bagian Keempat
Kelangkaan Profesi

Pasal 11

Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kota yaitu Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

(1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian TPK

Pasal 13

(1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kota.

(2) Pemberian TPK dipengaruhi oleh faktor:
   a. pelanggaran disiplin;
   b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
   c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
   d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
   e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
   f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

Pasal 14

(1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(3) Besaran penerimaan TPK untuk setiap PNS ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian TBK

Pasal 15

(1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.

(2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
a. kedisiplinan; dan
b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.

(3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.

(4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TBK = Nominal besaran beban kerja – Absen apel harian – Kekurangan jam kerja

Keterangan Rumus:

TBK	:	Tambahan Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel	:	pengurangan 60% perhari
Kekurangan Jam Kerja	:	pengurangan 40% perhari

(5) Besaran penerimaan TBK untuk setiap PNS ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Prosedur Kelangkaan Profesi

Pasal 16

(1) Alokasi kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan TPP.

(2) Besaran penerimaan kelangkaan profesi ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Prosedur Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

(1) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, kepada Pegawai PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
a. Pejabat Sekretaris Daerah;
b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
d. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

e. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
f. Penggunaan Anggaran (PA);
g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
i. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator PD;
j. Tim Pengembangan Tekhnologi Informasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
k. Tim Pelaksana Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan Penilaian Kinerja PNS di Lingkup Pemerintah Kota;
l. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
m. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
n. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
o. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
p. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
   1. Ajudan Walikota;
   2. Ajudan Wakil Walikota;
   3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
   4. Ajudan Sekretaris Daerah; dan
   5. Ajudan Ketua TP PKK/Dekranasda.
q. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai;
   1. Supir Walikota;
   2. Supir Wakil Walikota;
   3. Supir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
   4. Supir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   5. Supir Sekretaris Daerah;
   6. Supir Ketua TP PKK/Dekranasda.
r. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
s. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
t. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
u. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
v. Jasa Pengelolaan BMD;
w. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
x. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Alokasi TPP PNS Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran TPP

Pasal 18

(1) Pemberian TPP kepada PNS dipengaruhi oleh:
a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi.
b. nilai dan kelas jabatan.
c. indeks harga nilai jabatan.
d. faktor penyeimbang.
e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.

(2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
a. kelas jabatan;
b. IKFD;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

c. IKK; dan
d. IPPD.

Pasal 19

(1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

Basic TPP	=	(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKFD) x (IKK) x (IPPD)

(2) IKFD x IKK x IPPD = Basic TPP

(3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

Besaran Tunjangan BPK x Besaran Basic TPP

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
TIM PELAKSANAAN PENERAPAN TPP

Pasal 20

(1) Tim Pelaksanaan Penerapan TPP dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain:
   a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
   b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
   c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelasjabatan;
   d. hukum, bertugas menyusun Peraturan Walikota tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
   e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
   f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. Penyusunan sisdur e-kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-kinerja.

(2) Tim Pelaksanaan Penerapan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB VII
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan prosedur e-kinerja Kota.

(3) Sistem dan Prosedur e-kinerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Klasifikasi PD

Pasal 22

(1) TPP diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi PD.

(2) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD.

(3) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
   a. Klasifikasi I : PD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dngan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
   b. Klasifikasi II : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama / Kepala PD
   c. Klasifikasi III : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai Jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD: dan
   d. Klasifikasi IV : PD yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan PD yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala PD.

(4) Pengklasifikasian PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Dinamis.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 23

(1) PD memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
   a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
   b. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
   c. Laporan kinerja bulanan;
   d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
   e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPNS).

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

f. Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan;
g. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
h. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
i. Laporan Dana Alokasi Khusus;
j. Laporan Dana Otonomi Khusus Aceh;
k. Laporan MCP pada 8 (delapan) area khusus;
l. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
m. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
n. Laporan Barang Milik Daerah;

(2) PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dapat menjalankan tugas dengan bekerja dirumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).

(3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai PNS yang mengakibatkan bertambahya pagu anggaran, maka PD dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.

(2) Pemberian TPP PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB XI
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 26

(1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PNS:
   a. tugas belajar;
   b. diklat yang waktu pelaksanaanya lebih dari 1 (satu) bulan dan merupakan rangkaian Tugas Belajar;
   c. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar;
   d. diberhentikan sementara;
   e. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
   f. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
   g. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
   a. meninggal dunia;
   b. bebas tugas;
   c. mutasi keluar Pemerintah Kota terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
   d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.

(3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

(4) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP dengan penuh.

Pasal 27

(1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi *elektronik* terdiri dari:
   a. pembinaan umum; dan
   b. pembinaan internal.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

(3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pelatihan; dan
   d. penyediaan sarana dan prasarana.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Inpektorat Kota.

BAB XII
FORCE MAJEUR

Pasal 29

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeur*) maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS melalui evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran PNS pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

(2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/UnitKerja.

(4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerjaefektif.

(5) Untuk Jabatan Fungsional yang belum dilantik atau jabatan fungsional non aktif maka kelas jabatan yang bersangkutan adalah satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(6) Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(7) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 51